

PENGENDALIAN GRATIFIKASI – UNIT – PENETAPAN

2021

Kpt 17 TAHUN 2021, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI NOMOR : 17/PL.02.01/3216/KPU-Kab/III/2021 TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan dalam mengingatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, maka perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan KPU Kabupaten Bekasi;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 14 Tahun 2008, UU Nomor 25 Tahun 2009, UU Nomor 1 Tahun 2015, UU Nomor 7 Tahun 2017, Permen KOMINFO RI Nomor 35 Tahun 2014, Peraturan KPU RI Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan KPU RI Nomor 8 Tahun 2017, Peraturan KPU RI Nomor 10 Tahun 2015, Peraturan KPU RI Nomor 8 Tahun 2019, Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020, Surat Dinas KPU RI Nomor 244/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021 Tanggal 22 Maret 2021.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum diatur : Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan KPU Kabupaten Bekasi, dengan nama – nama sebagaimana tertera pada Lampiran keputusan ini.
- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 31 Maret 2021.
 - Lamipran 1 Halaman